



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 61 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 47
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, maka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /Prt/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
21. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
26. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
31. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;

32. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli; dan
33. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/13638/ORG tanggal 17 Desember 2019 Hal Pembinaan Penataan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, yang meliputi :

1. Dinas Pendidikan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Dinas Sosial.
 7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
 8. Dinas Lingkungan Hidup.
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.
 11. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 12. Dinas Perhubungan.
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
 14. Dinas Perikanan.
 15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 17. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Pada Paragraf 16 ditambahkan 2 (dua) Paragraf baru yaitu Paragraf 17 dan Paragraf 18, dan diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 19A dan 19B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 17

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 19A

- (1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang, yang terdiri dari :
 1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Data Statistik;
 - b) Seksi Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik; dan
 - c) Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.
 2. Bidang Aplikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- b) Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Telematika; dan
 - c) Seksi Layanan E-Government dan Persandian.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 18
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 19B

- (1) Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang, yang terdiri dari :
 - 1. Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 - b) Seksi Layanan, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan; dan
 - c) Seksi Pengembangan Koleksi, Pengelolaan dan Konservasi Bahan Perpustakaan.
 - 2. Bidang Kearsipan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
 - b) Seksi Pengelolaan Kearsipan; dan
 - c) Seksi Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 61

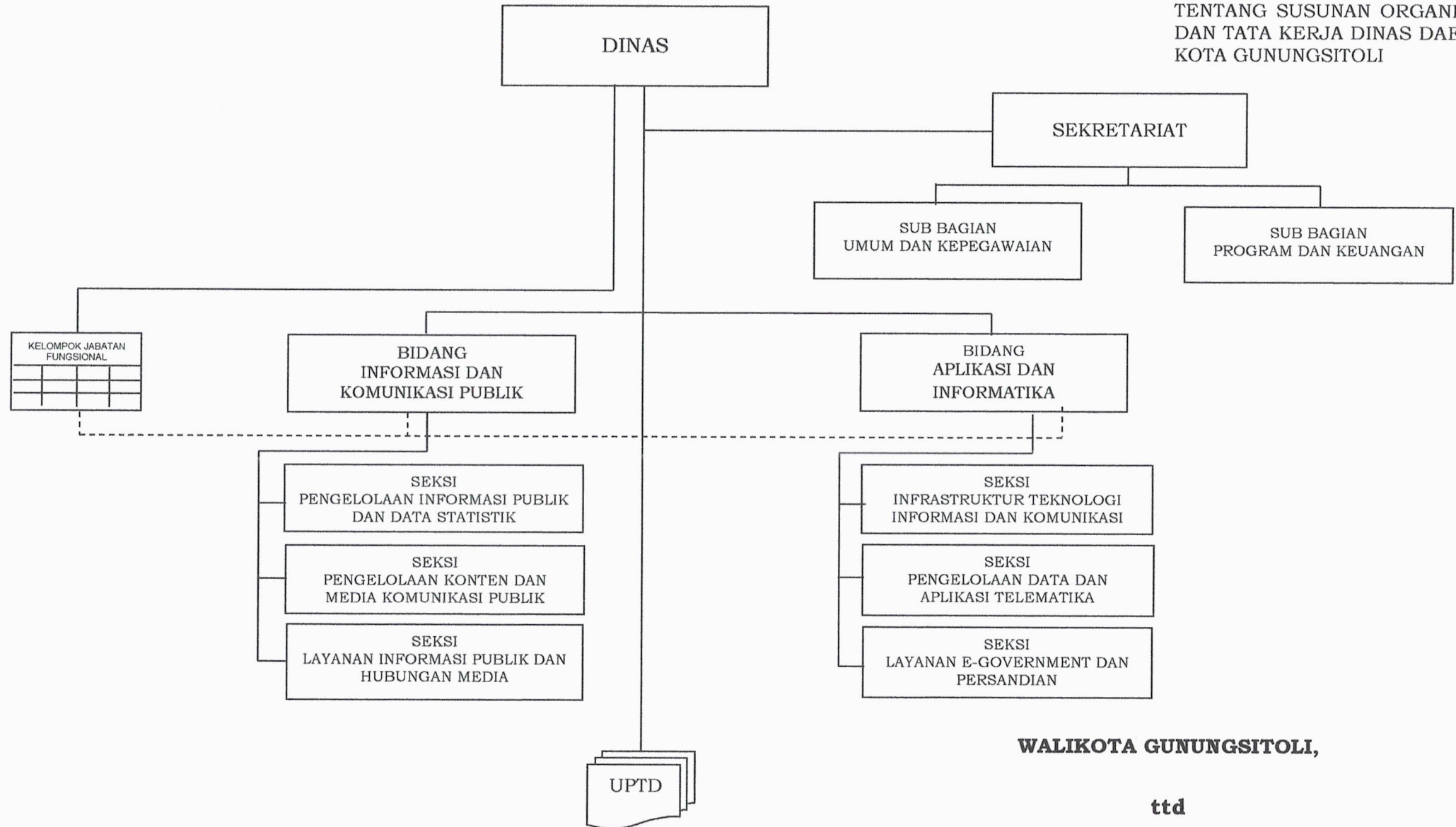
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA
GUNUGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, S.H.
PEMBINA
NIP.19700424 200112 2 002

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 61 TAHUN 2019
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR 47 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
 DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
 KOTA GUNUNGSITOLI



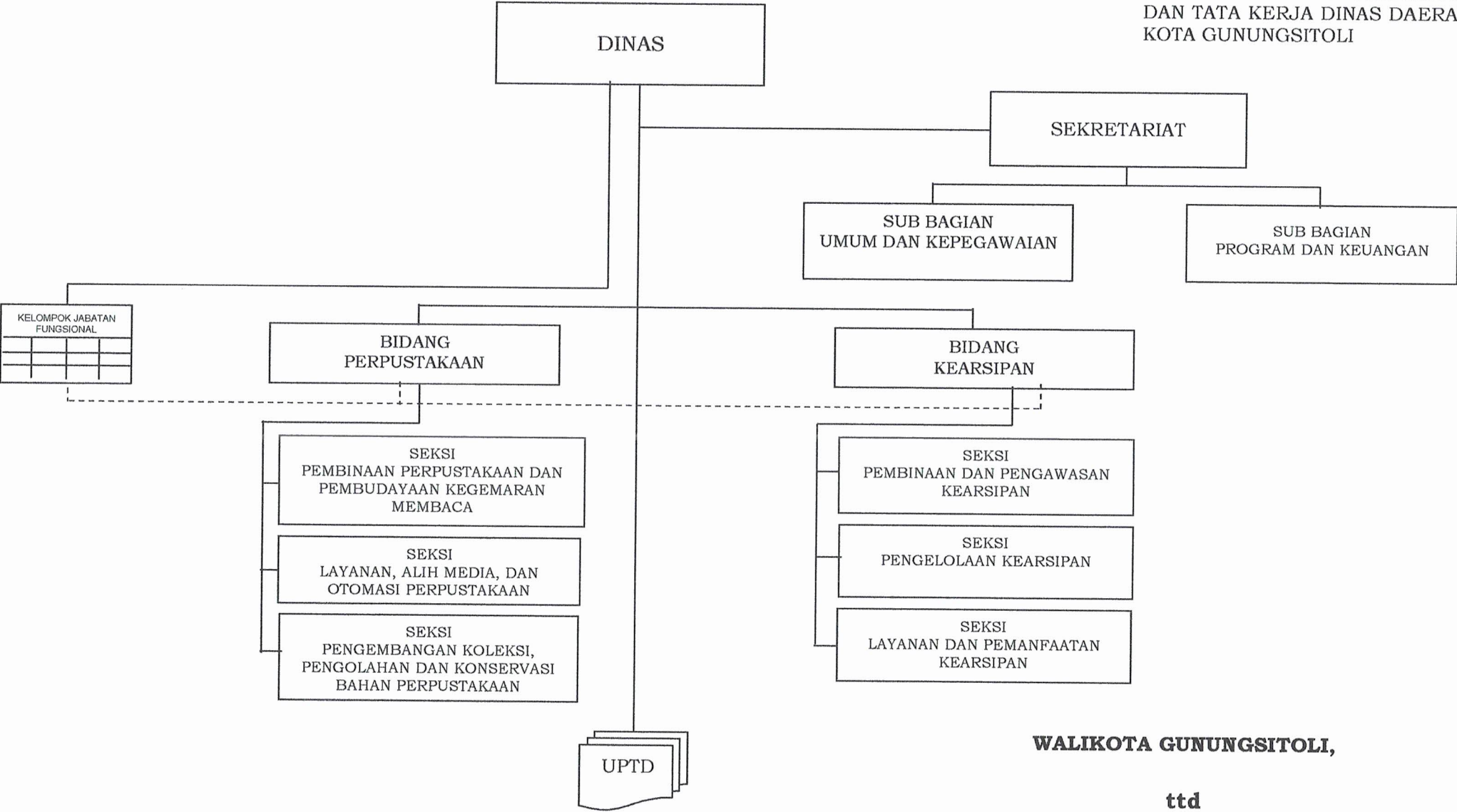
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 61 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI



WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA